

Nomor

:

626/PM.00.02/K.BB-04/10/2024

Koba, 26 Oktober 2024

Sifat

:

Penting

Lampiran

:

-

Perihal

:

Instruksi Pengawasan DPTb, DPK & Pemilih Disabilitas

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bangka Tengah

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

B. Instruksi

Dalam rangka melakukan pengawasan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan), DPK (Daftar Pemilih Khusus) dan Pemilih Disabilitas. Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka disampaikan instruksi kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut:

1. Melakukan Pengawasan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
2. Melakukan Pengawasan Daftar Pemilih Khusus (DPK)
3. Melakukan Pengawasan Daftar Pemilih Disabilitas
4. Hasil Pengawasan Dapat dilaporkan langsung kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah

Demikian surat instruksi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih

KETUA,

MARHAENDRA YULIANSYAH

*Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang*